

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu

¹ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.² Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah

² Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 No. 1, (2011), h. 46.

segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

2. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:³

³ M. Fajar Awaludin dan Rachmat Ramdani, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8 No. 1, Januari 2022, h. 674-677.

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu

cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

B. Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terwujudnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.⁴

Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar

⁴ Firman sujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), h. 309.

tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparat desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparat desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada.

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang berbentuk atas dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.⁵

Pada umumnya yang membedakan desa dengan desa adat hanyalah pelaksanaan peraturan yang menyangkut pelestarian masyarakat adat, kedamaian kesejahteraan dan peraturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan tatanan aslinya. Pada saat ini desa dengan desa adat memiliki

⁵ Firman sujadi, dkk, *Pedoman Umum...*, h. 300.

perlakuan yang sama dari pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa dalam rangka memajukan desa, melakukan perubahan desa dan menyelenggarakan peraturan pemerintahan desa yang efektif dalam melaksanakan pembangunan desa serta memberikan pembinaan terhadap masyarakat setempat.

Adanya hukum adat yang berlaku disuatu desa dapat membantu aparatur desa dalam menjalankan system pemerintahan yang ada didesa, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku, adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang disuatu desa dimana didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatanan hukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut

dengan istilah “masyarakat adat”.⁶ Masyarakat merupakan suatu kumpulan sosial dimana adanya interaksi sosial yang terjadi di setiap saatnya, pengertian dari hukum adat lebih sering diidentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah.⁷

Dalam perjalanannya hukum adat yang bersifat universal memiliki asas hukum adat tersendiri yang memiliki nilai nilai diantaranya:

- a. Asas gotong royong yang telah tertanam di jiwa masyarakat, adanya asas gotong royong dalam masyarakat yang telah tertanam dalam masyarakat yang menyebabkan adanya jiwa sosial tinggi dan adanya kehidupan di masyarakat, yang dalam perkembangannya memiliki dampak perubahan dari intern maupun ekstern.
- b. Asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas hukum adat yang kedua yang memiliki nilai universal adalah asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas ini tercermin sekali dalam kehidupan tradisional

⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 1.

⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat...*, h. 2.

masyarakat adat asas ini memiliki 2 unsur yaitu: asas fungsi sosial dan asas milik dalam masyarakat.

- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas ini pada hakikatnya merupakan alah satu unsur demokrasi Indonesia asli yang senantiasa tercermin implementasinya dalam tata kehidupan masyarakat tradisional.
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, asas ini juga merupakan unsur demokrasi yang kedua setelah dari asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas ini merupakan ciri-ciri khas demokrasi asli yang telah ada dan dibina dalam kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala.⁸

Lembaga adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan

⁸ R. Soerojo Wignojodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 61-79.

tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat.⁹

2. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk tentang lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa.

Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga peraturan yang mengatur tentang

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), h. 94.

desa adat yang diatur dalam permendagri No. 111 Tahun 2014 yang mengatur mengenai peraturan desa adat. Peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) dimana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

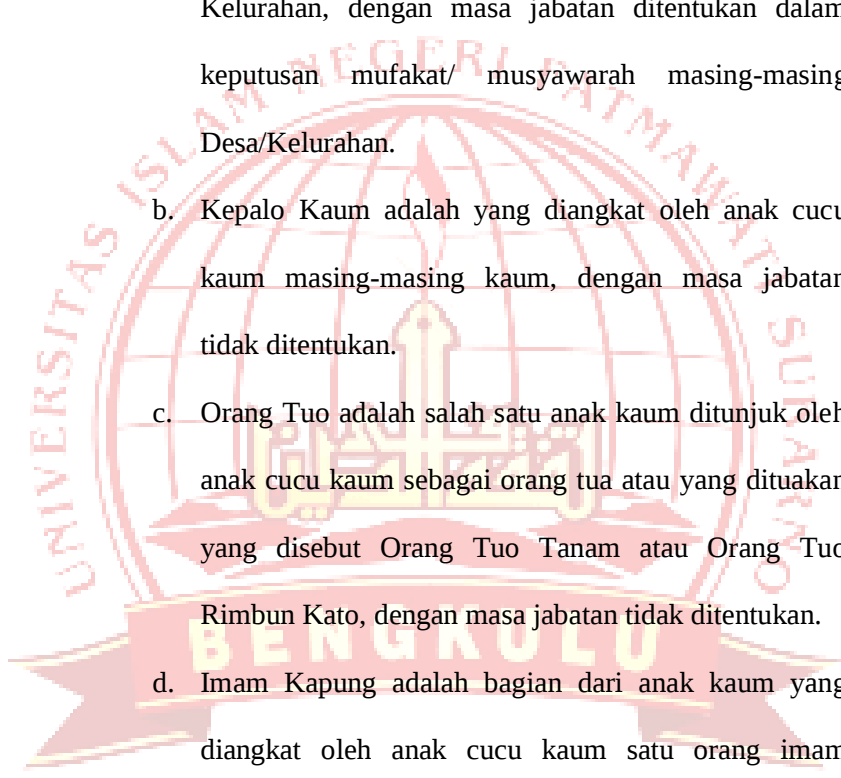
C. Perangkat Adat

1. Pengertian Perangkat Adat

Menurut Peraturan Daerah Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, Perangkat Adat adalah bagian dari lembaga adat yang berada di desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Desa. Di dalam Pasal 10 Perangkat Adat terdiri dari Kepala Adat/Penghulu Adat, Kepala Kaum, Orang Tuo, Imam Kapung dan Pengawai Syara'.

Adapun pengertian berbagai Perangkat Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah sebagai berikut:

¹⁰ Firman sujadi, dkk, *Pedoman Umum...*, h. 347.

- 
- a. Kepala adat/penghulu adat adalah istilah dalam adat disebut Penghulu Adat yang merupakan perangkat adat di Desa dan Kelurahan, diangkat melalui mufakat/musyawarah perangkat adat Desa dan Kelurahan, dengan masa jabatan ditentukan dalam keputusan mufakat/ musyawarah masing-masing Desa/Kelurahan.
- b. Kepalo Kaum adalah yang diangkat oleh anak cucu kaum masing-masing kaum, dengan masa jabatan tidak ditentukan.
- c. Orang Tuo adalah salah satu anak kaum ditunjuk oleh anak cucu kaum sebagai orang tua atau yang dituakan yang disebut Orang Tuo Tanam atau Orang Tuo Rimbun Kato, dengan masa jabatan tidak ditentukan.
- d. Imam Kapung adalah bagian dari anak kaum yang diangkat oleh anak cucu kaum satu orang imam kapung laki-laki dan satu orang imam kapung Perempuan.
- e. Pegawai Syara' terdiri dari:
1. Qadhi mengkoordinir seluruh pegawai syara' dan imam masjid di desa dan kelurahan.

2. Khatib sebagai bagian dari pegawai syara' yang dapat mengganti tugas qadhi.
3. Bilal bagian dari perangkat syara' sebagai muazdin di masjid desa dan kelurahan.
4. Gharim merupakan bagian dari perangkat melaksanakan urusan kebersihan, keamanan membantu tugas bilal apabila bilal berhalangan.

2. Tugas Perangkat Adat

Tugas perangkat adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala adat/penghulu adat, mengunci semua hasil mufakat/ musyawarah yang telah disepakati oleh kepala kaum soandeko.
- b. Kapalo Kaum menyelenggara kegiatan adat istiadat dan budaya dalam kelompok/kaum atau keluarga, mengayomi, melindungi dan mengkoordinir anak cucu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul diantara anak cucu dan anak kaponakannya.
- c. Orang Tuo, memiliki tugas membimbing/mengayomi dan memberi petunjuk/petuah serta membantu tugas

kepala kaum.

d. Imam Kapung, tugas Imam kapung laki-laki dapat mengganti atau melaksanakan tugas imam masjid desa dan kelurahan, sedangkan imam kapung perempuan melaksanakan tugas pegawai syara' dalam hal fardhu kipayah yaitu memandikan dan mengafani jenazah perempuan.

e. Tugas pegawai syara' sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e se bagai berikut:

- 1) Qadhi mengkoordinir seluruh pegawai syara' dan imam masjid di desa dan kelurahan.
- 2) Khatib sebagai bagian dari pegawai syara' yang dapat mengganti tugas qadhi.
- 3) Bilal bagian dari perangkat syara' sebagai muazdin di masjid desa dan kelurahan.
- 4) gharim merupakan bagian dari perangkat melaksanakan urusan kebersihan, keamanan membantu tugas bilal apabila bilal berhalangan.

3. Fungsi Perangkat Adat

Perangkat Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berfungsi sebagai berikut:

- a. Ketua Adat/Penghulu adat berfungsi sebagai koordinator kepala kaum soandeko dan mengunci semua hasil mufakat/musyawarah yang telah disepakati oleh kepala kaum soandeko.
- b. Kepala Kaum berfungsi sebagai pimpinan dalam sebuah kaum di masyarakat adat.
- c. Orang Tuo berfungsi sebagai pembimbing dan koordinator kepala kaum dalam masing-masing kaum.
- d. Imam Kapung berfungsi membantu tugas pegawai syara' di Desa dan kelurahan masing-masing.
- e. Fungsi pegawai Syara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf e sebagai berikut:
 - 1) Bidang Idaroh (Administrasi Manajemen), meliputi:
 - a) Pengembangan dan Pembinaan Organisasi;
 - b) Perencanaan Pembangunan, prasarana dan Sarana;
 - c) Perencanaan Sumber Pendanaan;
 - d) Perberdayaan Zakat, infaq, wakaf dan shadaqah; dan
 - e) Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi

Umat.

2) Bidang Imaroh (Kemakmuran) meliputi:

- a) Pemberdayaan Ibadan dan Takmir Masjid;
- b) Pemberdayaan Lembaga Keagamaan dan melaksanakan kegiatan peringatan hari besar islam;
- c) Pemberdayaan Seni dan Budaya Islam; dan
- d) Melaksanakan kegiatan sosial, pendidikan dan dakwah.

3) Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan) meliputi:

- a) Pemeliharaan Masjid prasarana dan sarana Masjid;
- b) Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan pertamanan Masjid; dan
- c) Menjaga dan memelihara dokumentasi Masjid dan publikasi.

4) Bidang Syara' (Kaidah dan Peribadatan) meliputi:

- a) Menyelenggarakan dan memimpin shalat rawatib di masjid;
- b) Membuat jadwal khatib jum'at, shalat 'id dan pengajian bulanan/ rutin masjid;

- c) Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) bekerjasama dengan bidang lain;
- d) Membantu bidang Idaroh dan Imaroh dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Masjid; dan
- e) Menjaga keharmonisan, kerukunan jamaah dalam melaksanakan ibadah dan menghindari perdebatan khilafiyah.

4. Peranan Lembaga Adat dan Perangkat Adat

Menurut Peraturan Daerah MukoMuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya Pasal 14, peranan Lembaga Adat dan Perangkat Adat adalah sebagai berikut:

- (1) Lembaga Adat dan Perangkat Adat berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan melestarikan Adat-Istiadat dan Budaya dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Peranan lembaga adat dan perangkat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Membina anak cucu dan kemenakan dalam

menjalankan norma-norma adat sesuai dengan filsafat adat bersendi sara', sara' bersendi kitabullah dan sunnah Rasul;

- b. Mendorong tetap bertahannya nilai adat agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang negatif;
- c. Melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak cucu dan kemenakan secara berkelanjutan;
- d. Melakukan upaya pengawasan terhadap anak cucu dan kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaidah adat istiadat dan budaya;
- e. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan permasalahan masyarakat lainnya tidak boleh dibawa keranah hukum sebelum melalui proses penyelesaian hukum Adat-Istiadat dan Budaya;
- f. Ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya; dan
- g. Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat dan aparat Pemerintah

Daerah.

D. Penyelesaian Konflik

Manajemen konflik menurut M. Sastra Pradja secara etimologi adalah kepemimpinan, proses pengaturan dan menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya atau biasa disebut dengan pengelolaan.¹¹

Konflik yang terjadi dalam masyarakat jika tidak segera di tangani akan mengakibatkan perpecahan dalam kehidupan sosial. Maka dari itu masyarakat harus secara bijak dalam menangani konflik yang terjadi. Memanajemen konflik merupakan salah satu tindakan secara konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakan dan dievaluasi secara teratur atas seluruh usaha demi mengakhiri konflik agar tidak terjadi lagi.

Memanajemen konflik harus dilakukan sejak dimana konflik itu mulai muncul. Maka dari itu, sangat dibutuhkan kemampuan manajemen konflik dengan baik untuk mencegah faktor positif dari pada faktor negatif yang mengancam konflik sosial. Karena pada dasarnya, konflik tidak

¹¹ M. Sastra Praja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) h. 307

dapat diorganisasikan kecuali ditunda melalui jalan mengurangi tindakan ekstrim yang terjadi.

Cara menunda tindakan ekstrim dari konflik yang terjadi, merupakan salahsatu pencegahan konflik agar tidak merugikan berbagai pihak. Selain itu, melalui manajemen konflik akan membantu individu keluar dari keterlibatan dalam sebuah konflik yang terjadi dalam suatu konflik sosial dan memasukan kedalam kelompok masyarakat yang menjalankan program positif. Menurut William Hendricks, ada lima cara dalam memanajemen konflik agar dapat menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu:¹²

1. Cara penyelesaian konflik dengan mempersatukan (*Integratin*)

Cara ini merupakan salah satu yang khas dalam pemecahan masalah untuk mempersatukan kembali pihak yang berkonflik. Hal ini sangat efektif dilakukan jika isu yang muncul tersebut bersifat sangat kompleks. Penyelesaian seperti ini akan mendorong cara perfikir kreatif bagi yang berkonflik untuk menyelesaikan

¹² Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika. 2010) h. 140

permasalahan yang terjadi.

Cara ini menekankan pada diri sendiri maupun orang lain dalam menjelaskan informasi dari pandangan yang berbeda agar tidak terjadinya sebuah kesalah fahaman yang dapat memicu konflik menjadi lebih besar. Namun disisi lain, manajemen konflik seperti ini menjadi kurang efektif jika kelompok yang berselisih kurang adanya komitmen untuk menyelesaikan. Karena, cara mempersatukan pihak berkonflik itu membutuhkan waktu yang cukup panjang.

2. Cara penyelesaian konflik dengan kerelaan membantu (*Obligin*)

Suatu cara dengan menempatkan diri orang lain lebih tinggi dari pada diri sendiri. Cara seperti ini salahsatu strategi yang sengaja untuk menghargai orang lain, membuat para yang berkonflik akan merasa lebih baik dan senang terhadap situasi tersebut. Peran dari strategi ini, agar dapat menyempitkan perbedaan antar kelompok dan dapat mendorong mereka dalam mencari kesamaan dasar.

3. Cara penyelesaian konflik dengan mendominasi (*Dominating*)

Sebuah cara yang efektif dilakukan jika menginginkan

suatu keputusan yang cepat untuk persoalan atau permasalahan yang dirasa kurang penting. Strategi ini paling baik digunakan saat keadaan terpaksa dan dimana individu dan kelompok yang berkonflik merasa memiliki hak dan sesuai dengan pertimbangan hati nurani.

4. Cara penyelesaian dengan menghindari (*Avoiding*)

Cara penyelesaian konflik satu ini dengan menangguk atau mendinginkan sebuah konflik yang terjadi. Namun, terkadang cara seperti ini membuat orang lain merasa frustrasi karena keputusan atau jawaban dalam menyelesaikan konflik sangat lambat.

5. Cara penyelesaian dengan kompromi (*Compromising*)

Cara ini efektif dilakukan jika konflik yang terjadi sama-sama seimbang kekuatannya. Melalui kompromi dapat menjadikan sebuah pilihan dalam menyelesaikan konflik.

Kompromi sering dijadikan sebagai sarana penyelesaian konflik agar mendapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah.

Dari berbagai cara dalam manajemen konflik yang telah dipaparkan, memberikan suatu gambaran dalam penanganan konflik yang terjadi di masyarakat. Melalui

pengetahuan dalam penyelesaian konflik dapat meningkatkan pemahaman terhadap konflik yang terjadi

E. Anatomi Perda No 2 Tahun 2022

1. Latar Belakang Penyusunan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya disusun sebagai respon normatif atas kebutuhan masyarakat adat dalam menjaga keberlangsungan nilai, norma, dan pranata adat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Kehadiran Perda ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial di tingkat lokal, khususnya konflik horizontal yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keharmonisan masyarakat desa. Kondisi tersebut menuntut adanya instrumen hukum yang mampu mengakomodasi kearifan lokal sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih dekat dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu menetapkan regulasi yang tidak hanya mengakui eksistensi adat istiadat dan budaya

lokal, tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas terhadap peran lembaga adat dan perangkat adat dalam menyelesaikan konflik sosial. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjembatani antara hukum negara dan hukum adat, sehingga tercipta ketertiban sosial yang berkeadilan, harmonis, dan berkelanjutan di tengah masyarakat Kabupaten Mukomuko.

2. Struktur Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022

Secara struktural, Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif. Anatomi Perda ini mencakup beberapa bagian pokok, antara lain ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup pelestarian adat istiadat dan budaya, pengaturan kelembagaan adat, hak dan kewajiban masyarakat adat, peran pemerintah daerah dan masyarakat, pembinaan serta pengawasan, ketentuan sanksi, dan ketentuan penutup.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa Perda ini tidak hanya bersifat normatif-deklaratif, melainkan juga operasional, karena memuat pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan dan penegakan

nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan susunan yang jelas dan sistematis, Perda ini memberikan kepastian hukum serta arah kebijakan yang tegas dalam pelestarian adat istiadat dan penyelesaian persoalan sosial berbasis kearifan lokal.

3. Isi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022

Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 mengatur secara rinci mengenai pelestarian adat istiadat dan budaya, termasuk peran strategis lembaga adat dan perangkat adat dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Salah satu bagian penting dalam Perda ini adalah ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan dan konflik masyarakat melalui mekanisme hukum adat. Dalam hal ini, Perda menegaskan bahwa konflik yang berkaitan dengan adat istiadat dan permasalahan sosial kemasyarakatan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui pranata adat sebelum dibawa ke ranah hukum formal.

Pengaturan tersebut memberikan legitimasi yuridis terhadap praktik penyelesaian konflik oleh perangkat adat, sekaligus menempatkan mereka sebagai aktor penting dalam pengelolaan

ketertiban sosial di tingkat desa. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap efektivitas hukum adat sebagai instrumen resolusi konflik yang mengedepankan musyawarah, keadilan restoratif, dan nilai kearifan lokal. Dengan demikian, isi Perda Nomor 2 Tahun 2022 menjadi landasan normatif yang kuat dalam menganalisis peran perangkat adat Desa Air Buluh dalam menyelesaikan konflik masyarakat, khususnya jika ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah yang menekankan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

F. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Menurut Imam Ibnu Abidin *Fiqh Siyasah* adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Fiqh Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *Siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹³

Siyasah secara Terminologis dalam lisan *Al Arab*, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah*, kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.¹⁴ *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyasah Tanfinziyyah Sar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.¹⁵

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alqur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. *Fiqh Siyasah*

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 3

¹⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

Tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara.¹⁶ *Syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.¹⁷

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil

¹⁶ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

¹⁷ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12

kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁸

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan Nash. Adapun Analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada Nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara Inferensi adalah metode membuat Perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *Syari'ah* dan kehendak *Syar'i* (Allah). Bila tidak ada Nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas

¹⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34

dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.¹⁹

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa alaql. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan Undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan Eksekutif (Al-Sulthah Altanfidziyah). di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan Mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam egeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).²⁰

3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

²⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 56.

hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia. Umat Islam dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.²¹

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan

²¹ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an, terjemahan Mudzakir AS*, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, h. 11.

pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".²²

c. Ijma'

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma' adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa 'aqd (para

²² Abu fahhmi, *Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 226

ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:²³

- 1) Ijma' Sharih yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.
- 2) Ijma' Sukuti ialah ijma' yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda

²³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 276.

atau menyanggah. Ijma' sukuti berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma' sukuti itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu carara'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurut terminologi dalam istilah hukum menurut AlGhazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya

disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:²⁴

1) Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.

2) Qiyas mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga dengan qiyas pi ma'na al-Asal (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, qiyas jail

²⁴ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h 14.

(analogi yang jelas), dan qiyas bin nafsi al-Fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori qiyas musnawi jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa. Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat qiyas ini.

- 3) Qiyas al-Adhaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'I membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas al-ma'na (analogi yang didasarkan sebab hukum dan qiyas al-Syaba) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

4. Bentuk-Bentuk Siyasa Tanfidziyah

- a. Imamah/Imam

Dalam fiqih Siyasah, kata Imamah biasanya didefinisikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang berarti umat, rakyat, atau bangsa. Dalam bahasa Inggris disebut nation, people, jadi imam memiliki arti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.²⁵

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi

²⁵ Abdul Wahid, *Hukum Islam...*, h. 14

umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khilafat al-muslim.

c. Imarah/Amir

Imarah merupakan ma dar dari mira yang mempunyai arti ke'miraan atau pemerintahan. kata mir dimasa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komando militer (*mir al-jaisy*, serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti amirul mukminin, amirul muslimin, amirul al-umar. sedangkan dalam kamus Inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut, mir dapat didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah bani sa'idah. gelar mirul mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab. pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah

pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.²⁶

d. Wizarah/Wazir

Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti at-tsuql atau berat. dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. dalam *First Encylopedia Of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari “vicira” yang artinya orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan

²⁶ Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur*, (Yogyakarta; al-saufa, 2014), h. 229.

suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.²⁷

Ada dua macam wazir yaitu sebagai berikut:²⁸

1) *Wizarah al-tahwidziyah* (kementerian delegatori)

adalah wazir yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal: pertama, penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wazir, sedangkan wazir tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 166.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah...*, h. 169-170

2) *Wizarah al-tanfidziyah* (kementerian pelaksana)

Adalah wizar yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.

